

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Peran Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan di Pelabuhan Samudera Teluk Bungus Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 154 Tahun 2016 adalah Pengawasan operasional pelabuhan penyeberangan teluk bungus dilakukan oleh Satuan Pelayanan pelabuhan teluk bungus BPTD Wilayah III Provinsi Sumatera Barat selama 24 jam, pengawasan tersebut dilakukan dengan rute angkutan dari Padang ke Mentawai, penyelenggara angkutan tersebut dilakukan oleh suatu badan usaha yakni PT. Persero (ASDP) Cabang Padang, dengan menyediakan 2 unit kapal angkutan, dan BPTD Wilayah III Sumatera Barat menyampaikan bahwa terkait pelayanan di pelabuhan teluk bungus masih jauh dari pelayanan prima atau sempurna, Pelayanan yang prima merupakan salah satu tujuan dari Satuan Pelayanan BPTD Wilayah III Sumatera Barat, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut, BPTD Wilayah III Sumatera Barat sedang mengupayakan pembangunan satu dermaga lagi di pelabuhan teluk bungus yang bertujuan untuk menampung penerima jasa angkutan moda transportasi laut lebih banyak lagi, serta akan menambah dua unit angkutan kapal di pelabuhan tersebut.

2. Kendala-kendala yang dihadapi Pegawai Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan di Pelabuhan Samudera Teluk Bungus adalah:
  - a. Dermaga yang dimiliki oleh pelabuhan teluk bungus sampai sejauh ini yang beroperasi hanya satu dermaga, hal ini tentu saja menghambat proses penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan yang merupakan tugas dari satuan pelayanan BPTD Wilayah III Sumatera Barat.
  - b. Moda transportasi yang menjadi kendala Satuan Pelayanan BPTD Wilayah III Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan adalah Kapal, dimana sampai sekarang moda transportasi ini yang berada di pelabuhan teluk bungus hanya berjumlah dua unit, dan hal itu belum cukup untuk menampung penerima jasa angkutan di pelabuhan dalam skala besar.
  - c. Sumber Daya Manusia yang masih kurang berada dilokasi pelabuhan penyeberangan teluk bungus, banyak masyarakat sekitar secara leluasa mengacuhkan aturan di pelabuhan tersebut seperti berjualan ditempat yang tidak seharusnya, tentu hal ini akan menambah masalah baru bagi BPTD Wilayah III Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugasnya.
3. Upaya-upaya yang dilakukan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah III Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pelabuhan Penyeberangan di Pelabuhan Samudera Teluk Bungus adalah:
  - a. Perbaikan dan Pembangunan kedepan masih direncanakan perbaikan dan pembangunan yang dimana sudah dianggarkan dalam tahun ini, terkait alur untuk meminta anggaran yang dilakukan oleh BPTD Wilayah III

Sumatera Barat dengan membuat DAK atau perencanaannya dibuat langsung oleh BPTD Wilayah III Sumatera Barat, setelah itu baru diusulkan kepada Kementerian Perhubungan.

- b. Usulan Anggaran Pembangunan Perkantoran tersebut diajukan kepada Kementerian Perhubungan, terkait disetujui atau tidak usulan anggaran tersebut tergantung dari pihak pusat yaitu Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

## **B. Saran**

1. Agar Kementerian Perhubungan agar lebih memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Khususnya BPTD Wilayah III Sumatera Barat sehingga pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh BPTD Wilayah III Sumatera Barat bisa dilaksanakan lebih baik.
2. Agar Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah III Sumatera Barat agar dipercepat proses pembangunan di Pelabuhan Samudera Teluk Bungus terkait fasilitas yang berada di Pelabuhan tersebut.
3. Agar masyarakat sekitar di pelabuhan penyeberangan Teluk Bungus agar lebih patuh dan taat akan aturan yang dibuat oleh BPTD Wilayah III Sumatera Barat, sehingga tercipta kenyamanan di lingkungan pelabuhan penyeberangan teluk bungus.

